



PMK

Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher



Latar Belakang

- Sering terjadi *dispute* di lapangan terkait pengenaan pajak atas pulsa dan voucher
- Permasalahan administrasi PPN: penerbitan Faktur Pajak atas transaksi pulsa yang menggunakan sistem elektronik/server *real time* dan frekuensi cepat
- Permasalahan pengawasan terhadap distributor pulsa tingkat pengecer

Tujuan



Memberikan kepastian hukum



Menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa



Memperkuat basis data distributor tingkat pengecer



Dasar Hukum

❑ UU PPN:

- Pasal 3A ayat (1)
- Pasal 8A ayat (2)
- Pasal 13 ayat (1a) huruf d

❑ UU PPh:

- Pasal 22 ayat (2)
- Pasal 23 ayat (2)

Pokok Pengaturan

❑ Pulsa Prabayar/ Kartu Perdana

PPN

- Penyerahan pulsa* = Penyerahan BKP (DPP=HJ, DP or deposit terutg PPN);
- Pemungutan PPN pd rantai distribusi tk. 2 (server) dst dipungut sekali di depan oleh distributor tk. 2 (server) (DPP PPN nilai lain = HJ di tingkat server)
- Struk= Dokumen FP



PPh 22

- Atas pembelian pulsa kpd distributor tk. 2 (server) dipungut PPh 22 oleh distributor tk. 2 (server).
- Dikecualikan: transaksi \leq 2 juta atau memiliki Suket PP 23
- Tarif PPh 22 = $0,5\% \times$ DPP
- DPP PPh 22 = DPP PPN
- Tidak bersifat final

❑ Token Listrik

PPN

- Penyerahan token Listrik oleh PLN = penyerahan BKP strategis;
- Penjualan token oleh distributor = JKP (jasa pembayaran Token Listrik)
- DPP = biaya administrasi (exclude nilai token)



PPh 23

- Imbalan atas jasa pembayaran Token Listrik = objek PPh 23
- DPP PPh 23 = DPP PPN
- Dikecualikan: imbalan kpd bank dan/atau telah dikenai PPh final

❑ Voucher

PPN

- Voucher** = tidak dikenai PPN (sbg perantara pembayaran);
- Pengelolaan dan penjualan voucher oleh penyelenggara/distributor = JKP (jasa pemasaran/pembayaran)




PPh 23

- Imbalan atas jasa pembayaran dengan Voucher = objek PPh 23
- DPP PPh 23 = DPP PPN
- Dikecualikan: imbalan kpd bank dan/atau telah dikenai PPh final

*) pulsa prabayar, paket data, kartu perdana

**) voucher diskon (Daily Deals Voucher), Voucher Belanja (Gift Voucher) dan Voucher Konten/Aplikasi (voucher game dan google play, Voucher Loyalti/Penghargaan pelanggan (consumer rewards))

Pulsa Prabayar/ Kartu Perdana

 Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi/Distributor Tk. 1/Distributor Tk. 2

Pemungut PPN

Penyerahan pulsa*



Penyerahan BKP

dikenai
PPN

PPN



10% x DPP (HJ, DP/Deposit)

*) pulsa prabayar, paket data, kartu perdana

Pemungutan PPN pada rantai distribusi tk. 2 (server) dst **dipungut sekali di depan** oleh Distributor Tk. 2 (server)

PPN




10% x DPP (Nilai Lain -> HJ di Tk. server)


- Pasal 2 ayat (1), (2), (3) PMK
- Pasal 4 ayat PMK
- Pasal 13 ayat (2), (3) PMK

Pulsa Prabayar/ Kartu Perdana

Pemungutan PPN oleh Distributor Tk. II



Rantai Distributor Pulsa



= Distributor Tk. I

= Distributor Tk. II

Pulsa Prabayar/ Kartu Perdana

☐ Saat Terutang



saat **pembayaran** diterima,
termasuk
saat penerimaan **deposit**

oleh

- ❖ Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
- ❖ Penyelenggara Distribusi Tk. 1
- ❖ Penyelenggara Distribusi Tk. 2


saat pembuatan
Faktur Pajak

➤ Pasal 14 PMK

Pulsa Prabayar/ Kartu Perdana

➤ Pasal 15 PMK

❑ Faktur Pajak



Bukti penerimaan pembayaran (**setruk**) yang dibuat oleh **distributor Pulsa, Kartu Perdana**

Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan **Faktur Pajak**

Setruk harus:

- ✓ memenuhi syarat formal
- ✓ mencantumkan identitas pembeli (nama & NPWP/NIK)

Kecuali penyerahan secara eceran

Ps 2 huruf a PER-13/PJ/2019:

Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi sebagai dokumen yang dipersamakan dgn FP



Pulsa Prabayar/ Kartu Perdana

❑ Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP sehubungan dengan penyerahan atas BKP (Pulsa & Kartu Perdana) **dapat dikreditkan** oleh:

- ✓ Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
- ✓ Pengusaha Penyelenggara Distribusi Tk. 1
- ✓ Pengusaha Penyelenggara Distribusi Tk. 2

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pajak Masukan atas perolehan BKP **tidak dapat dikreditkan** oleh:

- Pengusaha Penyelenggara Distribusi Tk. Selanjutnya
- Pelanggan Telekomunikasi

➤ Pasal 16 ayat (1), (2) PMK



Pulsa Prabayar/ Kartu Perdana

❑ Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya

Penyelenggara Distribusi Tk. Selanjutnya **tidak dikukuhkan sebagai PKP** sepanjang semata-mata **menyerahkan Pulsa & Kartu Perdana**

Penyelenggara Distribusi Tk. Selanjutnya **dikukuhkan sebagai PKP:**

- a** menyerahkan Pulsa dan Kartu Perdana;
- b** menyerahkan BKP lainnya dan/atau JKP; dan
- c** menyerahkan Pulsa dan Kartu Perdana serta BKP lainnya dan/atau JKP melebihi batasan pengusaha kecil.

- ❖ memungut, menyetor, serta melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya dan/atau JKP
- ❖ melaporkan penyerahan Pulsa & Kartu Perdana dalam SPT Masa PPN 1111


➤ Pasal 17 PMK

Ilustrasi

Pada tanggal 30 dan 31 Januari 2021 PT A (Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi) menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa sebesar Rp5.000.000 dan Rp 10.000.000 dari PT B (Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama).

PT A menyerahkan Pulsa kepada PT B dengan rincian sebagai berikut:

Tgl	Denom	Harga
1 Februari 2021	Rp 3.000.000	Rp 2.800.000
3 Februari 2021	Rp 5.000.000	Rp 4.700.000
5 Februari 2021	Rp 10.000.000	Rp 9.900.000




PT A membuat FP:

- ✓ pada tgl 30/1/21 kepada PT B atas penerimaan deposit Rp5.000.000; dan
- ✓ pada tgl 31/1/21 kepada PT B atas penerimaan deposit Rp10.000.000

Ilustrasi

PT A = operator telekomunikasi selular (Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi)
PT B = *authorized distributor* pulsa PT A (Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama)
PT C = server (Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua)
PT D = *master dealer* pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya)
PT E = *retailer* pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya)
Tn. X = pelanggan telekomunikasi
Ny. Y = pelanggan telekomunikasi

1. Tgl 2 Januari 2021 PT A menerima deposit Rp 10.000.000 dari PT B.
2. Tgl 3 Januari 2021 PT A menjual Kartu Perdana & Pulsa Rp 15.000 kepada Tn. X.
3. Tgl 8 Februari 2021 PT B menerima deposit Rp 9.000.000 dari PT C.
4. Tgl 2 Maret 2021 PT C menerima deposit Rp 8.000.000 dari PT D.
5. Tgl 17 Maret 2021 PT D menerima deposit Rp 1.500.000 dari PT E.
6. Tgl 23 Maret 2021 PT E menjual Pulsa denominasi Rp 10.000 kepada Ny. Y seharga Rp 12.000.



- ✓ Tgl 2 Januari PT A (PKP) memungut PPN 10% x 10.000.000 = 1.000.000
- ✓ Tgl 3 Januari PT A memungut PPN 10% x 15.000 = 1.500
- ✓ Penyerahan Pulsa/Kartu Perdana oleh PT C kepada PT D, PT D Kepada PT E, dan PT E kepada Ny. Y, wajib dipungut 1 kali oleh PT C sebagai PKP pada tanggal 2 Maret 2021
- ✓ PPN yang dipungut oleh PT C = 10% x 8.000.000,00 = 800.000
- ✓ PT D dan PT E tidak melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa/Kartu Perdana

Pajak Penghasilan

Pemungut
PPH Pasal 22



Penyelenggara
Distribusi Tk 2

$0,5\% \times \text{nilai yang ditagih}$

Penyelenggara
Distribusi Tk
Selanjutnya

Konsumen

$0,5\% \times \text{Harga Jual}$

- Pasal 18 PMK
- Pasal 20 PMK

Tidak ber-NPWP

tarif pemungutan
lebih tinggi **100%**

Tidak Final

Terutang **saat
diterima
Pembayaran**

- Batasan pembelian yang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 → **Rp 2.000.000** tidak termasuk PPN
- WP Pemilik **Suket** PP 23 tidak dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22

Pasal 21

Ketentuan Penutup

Berlaku 1 Februari 2021

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200